



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR : 96/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/III/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Musi Banyuasin sebagai Penyelenggara Ad-Hoc Pemilihan Umum Tahun 2019
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Memperhatikan** : a. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 34/PK.01-BA/1606/KPU-Kab/III/2019 Tanggal 11 Maret 2019 tentang Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota PPS Kec. Bayung Lencir Untuk Pemilu Tahun 2019.
- b. Surat PPK Bayung Lencir Nomor 07/PPK/BL-II/2019 perihal usulan PAW Anggota PPS Kec. Bayung Desa Mekar jaya, Kel. Bayung Lencir, Desa Tampang Baru dan Desa Muara Merang.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KAB. MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- PERTAMA** : Menetapkan dan Mengangkat Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini, maka surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 85 /HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/II/2019 dinyatakan tidak berlaku lagi untuk
- Kec. Bayung Lencir di Kel. Bayung Lencir An. Ikhsanudin, S.Pd**
  - Kec. Bayung Lencir di Desa Mekar Jaya An. Siti Aisyah**
  - Kec. Bayung Lencir di Desa Tampang Baru An. Melly Notasari, S.Kep**
  - Kec. Bayung Lencir di Desa Muara Merang An. Muhamad Rizal**
  - Kec. Sekayu di Desa Balai Agung An. Abdul Hamid**
- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA di atas dibebankan kepada anggaran pendapat dan belanja negara DIPA-APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku selama 4 (empat) bulan sejak ditetapkan mulai bulan **Maret** s.d **Juni 2019**, serta apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu  
Pada Tanggal : 15 Maret 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
KETUA



**Ir. MARYADI MUSTAFA**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MUSI  
BANYUASIN  
NOMOR : 96/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/III/2019  
TANGGAL : 15 Maret 2019


**DAFTAR NAMA ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KEC. BAYUNG LENCIR**

<b>NO</b>	<b>NAMA DESA/KELURAHAN</b>	<b>NAMA ANGGOTA PPS</b>	<b>LAKI-LAKI/ PEREMPUAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	2	3	4	5
1	Kel. Bayung Lencir	AKHIP MUZAKKI	LAKI-LAKI	PERGANTIAN
2.	Mekar Jaya	M. ALI MUNTARIN	LAKI-LAKI	PERGANTIAN
3.	Tampang Baru	ROMIZA	PEREMPUAN	PERGANTIAN
4.	Muara Merang	ABDULLAH MD	LAKI-LAKI	PERGANTIAN

Ditetapkan di : Sekayu  
Pada Tanggal : 15 Maret 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
KETUA**



**Ir. MARYADI MUSTAFA**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MUSI  
BANYUASIN  
NOMOR : 96/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/III/2019  
TANGGAL : 15 Maret 2019

**DAFTAR NAMA ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KEC. SEKAYU**

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS	LAKI-LAKI/ PEREMPUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kel. Balai Agung	Drs. THOHARI	LAKI-LAKI	PERGANTIAN

Ditetapkan di : Sekayu  
Pada Tanggal : 15 Maret 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KETUA**



**Ir. MARYADI MUSTAFA**